



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEAMEO QITEP IN LANGUAGE

TENTANG
PELAKSANAAN UJI INSTRUMENT UNTUK KAJIAN *INVESTIGATING
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS' COMPETENCE ON TECHNOLOGICAL,
PEDAGOGICAL, AND CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)*
IN SOUTHEAST ASIA

NOMOR: 4.11.68 /UN32.2/KS/2024
NOMOR: 11/MOA/QIL/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 November 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.**: Deputy Direktur Administrasi Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language, yang berkedudukan di Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta 12640, dalam hal ini bertindak atas nama SEAMEO QITEP in Language selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pelaksanaan Uji Instrumen untuk Kajian Investigating Foreign Language Teachers' Competence on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) in Southeast Asia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

A
B

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan mengenai Pelaksanaan Uji Instrumen untuk Kajian Investigating Foreign Language Teachers' Competence on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) in Southeast Asia

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Workshop mengenai Pelaksanaan Uji Instrumen untuk Kajian Investigating Foreign Language Teachers' Competence on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) in Southeast Asia dengan penanggung jawab **Pihak kesatu**

Nama: Dr. Dudy Syafruddin, M.A.

Email: dudy.syafruddin.fs@um.ac.id

Pihak kedua

Nama: Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.

Email: info@qiteplanguage.org

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

Hak PIHAK KESATU:

- a) Menjadi mitra utama dalam pelaksanaan Uji Instrumen yang dimaksud
- b) Meminta dukungan teknis atau metodologis dari **PIHAK KEDUA** (SEAMEO QITEP in Language) untuk mengatasi tantangan selama pelaksanaan Uji Instrumen.
- c) Berpartisipasi dalam pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dosen yang terlibat mengenai TPACK.

Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan Uji Instrumen
- b) mendapatkan tenaga dosen yang sesuai kualifikasi untuk menjadi reviewer Uji Instrumen;
- c) melakukan inspeksi dan memantau pelaksanaan Uji Instrumen untuk memastikan bahwa standar dan prosedur dijalankan sesuai dengan pedoman internasional dan norma etika yang telah disepakati.

Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Menyediakan dosen yang berkualifikasi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman untuk melakukan review Uji Instrumen.
- b) Memastikan bahwa dosen yang terlibat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai mengenai TPACK.
- c) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan Uji Instrumen untuk Kajian Investigating Foreign Language Teachers' Competence on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) in Southeast Asia

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan instrumen dan materi yang diperlukan untuk pelaksanaan Uji Instrumen.
- b) Memberikan dukungan kepada FS UM dalam mengatasi tantangan teknis atau metodologis selama pelaksanaan Uji Instrumen.
- c) Memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan pedoman etika dalam pelaksanaan studi.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi masing-masing **PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 November 2024 sampai dengan 3 November 2025.

PIHAK KESATU Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Bahasa Jerman



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Deputi Direktur Administrasi
SEAMEO QITEP in Language



Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Sastra



Dr. Moch. Sahri, S.Sos., M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

